



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tutah Bella anak dari Bambang Tuhalus;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/1 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tamiang Layang, RT 007, RW 000, Kelurahan
: Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur,
: Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan
: Tengah (Sesuai KTP) dan Jalan Nansarunai
: RT 005, RW 000, Kelurahan Tamiang Layang,
: Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur,
: Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II no.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertangga 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tutah Bella anak dari Bambay Tuhalus telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 5.22 (lima koma dua dua) Gram yang dipergunakan untuk kepentingan pembuktian persidangan yang merupakan penyisihan dari 20 (dua puluh) paket shabu dengan berat bersih \pm 447,74 (empat ratus empat

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh koma tujuh empat) gram yang telah dimusnahkan didalam tahap penyidikan.

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah toples merk Tupper Ware;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk REALME C11 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna hitam;
- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Tutah Bella anak dari Bambang Tuhals pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa di jalan Nansarunai Rt. 005 Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena sebagian besar kedudukan saksi maupun tempat terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, secara tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 20 (dua puluh) paket kristal putih shabu dengan berat bersih seberat 447.74 (empat ratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib, saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd (terdakwa dalam perkara terpisah) disebuah rumah di Desa Dayu No. 36 Rt 001 Rw 000 Kelurahan Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalteng dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor + 15 (lima belas) gram;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd., 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor + 15 (lima belas) gram tersebut didapat dengana cara membeli dari terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di jalan Nansarunai Rt. 005 Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd. tersebut selanjutnya pada sekira jam 17.30 Wib saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa di jalan Nansarunai Rt. 005 /Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan dengan disaksikan saksi Kuryadi selaku Ketua RT setempat;

Bahwa selanjutnya saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana didalam penggeledahan tersebut saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng menemukan 15 (lima belas) paket shabu di sebuah dompet kecil warna hitam dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam lemari kecil dikamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna hitam di atas lemari kecil dikamar rumah terdakwa serta 5 (lima) paket shabu didalam toples merk Tupper Ware yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan plastik warna hitam yang sebelumnya terdakwa kubur disamping pekarangan rumah terdakwa;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ditemukannya 15 (lima belas) paket shabu dari dalam lemari kecil dikamar rumah terdakwa dan 5 (lima) paket shabu didalam toples merk Tupper Ware yang terkubur disamping pekarangan rumah terdakwa dengan berat kotor keseluruhan seberat \pm 500 (lima ratus) gram tersebut, kemudian saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng menanyakan asal usul paket shabu tersebut kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 20 (dua puluh) paket shabu tersebut awalnya berasal dari 6 (enam) paket shabu seberat \pm 500 (lima ratus) gram dengan perincian 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket \pm 100 (seratus) gram dan 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket \pm 50 (lima puluh) gram yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dan menerima titipan untuk terdakwa jual dari saksi H. Mahmudin, S.AP bin Amir Hasan (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib yang diantar langsung saksi H. Mahmudin, S.AP Bin Amir Hasan kerumah terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket \pm 100 (seratus) gram dan 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket \pm 50 (lima puluh) gram tersebut, kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat perpaket seberat \pm 5 (lima) gram, dimana 1 (satu) paket shabu dari 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat perpaket seberat 5 (lima) gram tersebut terdakwa pecah kembali menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan telah berhasil terdakwa jual kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sehingga masih tersisa sebanyak 15 (lima belas) paket shabu;

Bahwa untuk 9 (Sembilan) paket shabu dengan berat \pm 5 (lima) gram lainnya telah terdakwa jual kepada sdr. Untung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Gelanggang Sambung Ayam di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar secara tunai oleh Sdr. Untung kepada terdakwa;

Bahwa untuk 3 (tiga) paket shabu lainnya telah terdakwa jual kepada saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd. pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib dirumah terdakwa dengan harga Rp. 20.250.000; (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd bayar apabila paket shabu tersebut telah laku terjual;

Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnakoba Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa guna kepentingan penyidikan selanjutnya Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta bantuan Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan 20 (dua puluh) paket shabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa dan berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat bersih 20 (dua puluh) paket kristal putih shabu tersebut adalah seberat 447.74 (empat ratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat) Gram;

Bahwa untuk mengetahui jenis kandungan 20 (dua puluh) paket kristal putih shabu tersebut, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebahagian kristal putih shabu tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya untuk diuji secara laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 370/LHP/V/ PNB/P/ 2023 tanggal 27 Mei 2023, diketahui bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening an. Tutah Bella anak dari Bambang Tuhals adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Tutah Bella anak dari Bambang Tuhals pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di jalan Nansarunai Rt. 005 Rw. 000 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena sebagian besar kedudukan saksi maupun tempat terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I berupa 20 (dua puluh) paket kristal putih shabu dengan berat bersih seberat 447.74 (empat ratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat), perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib, saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd (terdakwa dalam perkara terpisah) disebuah rumah di Desa Dayu No. 36 Rt 001 Rw 000 Kelurahan Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalteng dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor + 15 (lima belas) gram;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd., 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor + 15 (lima belas) gram tersebut didapat dengana cara membeli dari terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di jalan Nansarunai Rt. 005 Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd. tersebut selanjutnya pada sekira jam 17.30 Wib saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa di jalan Nansarunai Rt. 005 /Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan dengan disaksikan saksi Kuryadi selaku Ketua RT setempat;

Bahwa selanjutnya saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana didalam penggeledahan tersebut saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng menemukan 15 (lima belas) paket shabu di sebuah dompet kecil warna hitam dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam lemari kecil dikamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna hitam di atas lemari kecil dikamar rumah terdakwa serta 5 (lima) paket shabu didalam toples merk Tupper Ware yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan plastik warna hitam yang sebelumnya terdakwa kubur disamping pekarangan rumah terdakwa;

Bahwa dengan ditemukannya 15 (lima belas) paket shabu dari dalam lemari kecil dikamar rumah terdakwa dan 5 (lima) paket shabu didalam toples

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Tupper Ware yang terkubur disamping pekarangan rumah terdakwa dengan berat kotor keseluruhan seberat \pm 500 (lima ratus) gram tersebut, kemudian saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng menanyakan asal usul paket shabu tersebut kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 20 (dua puluh) paket shabu tersebut awalnya berasal dari 6 (enam) paket shabu seberat \pm 500 (lima ratus) gram dengan perincian 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket \pm 100 (seratus) gram dan 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket \pm 50 (lima puluh) gram yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dan menerima titipan untuk terdakwa jual dari saksi H. Mahmudin, S.AP bin Amir Hasan (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib yang diantar langsung saksi H. Mahmudin, S.AP Bin Amir Hasan kerumah terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket \pm 100 (seratus) gram dan 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket \pm 50 (lima puluh) gram tersebut, kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat perpaket seberat \pm 5 (lima) gram, dimana 1 (satu) paket shabu dari 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat perpaket seberat 5 (lima) gram tersebut terdakwa pecah kembali menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan telah berhasil terdakwa jual kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sehingga masih tersisa sebanyak 15 (lima belas) paket shabu;

Bahwa untuk 9 (Sembilan) paket shabu dengan berat \pm 5 (lima) gram lainnya telah terdakwa jual kepada sdr. Untung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Gelanggang Sambung Ayam di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar secara tunai oleh Sdr. Untung kepada terdakwa;

Bahwa untuk 3 (tiga) paket shabu lainnya telah terdakwa jual kepada saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd. pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib dirumah terdakwa dengan harga Rp. 20.250.000; (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd bayar apabila paket shabu tersebut telah laku terjual;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna kepentingan penyidikan selanjutnya Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta bantuan Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan 20 (dua puluh) paket shabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa dan berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat bersih 20 (dua puluh) paket kristal putih shabu tersebut adalah seberat 447.74 (empat ratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat) Gram;

Bahwa untuk mengetahui jenis kandungan 20 (dua puluh) paket kristal putih shabu tersebut, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebahagian kristal putih shabu tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya untuk diuji secara laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 370/LHP/V/ PNB/P/ 2023 tanggal 27 Mei 2023, diketahui bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening an. Tutah Bella anak dari Bambay Tuhulus adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi M. Sofyan Rijani, S.Sos. bin H. Syamsudin

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib, saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd (terdakwa dalam perkara terpisah) disebuah rumah di Desa Dayu No. 36 Rt 001 Rw 000

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalteng dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor + 15 (lima belas) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd., 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor + 15 (lima belas) gram tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Nansarunai Rt. 005 Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd. tersebut selanjutnya pada sekira jam 17.30 Wib saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di jalan Nansarunai Rt. 005 /Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan dengan disaksikan saksi Kuryadi selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana didalam penggeledahan tersebut saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng menemukan 15 (lima belas) paket shabu di sebuah dompet kecil warna hitam dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam lemari kecil di kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna hitam di atas lemari kecil di kamar rumah terdakwa serta 5 (lima) paket shabu didalam toples merk Tupper Ware yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan plastik warna hitam yang sebelumnya terdakwa kubur disamping pekarangan rumah terdakwa;
- Bahwa dengan ditemukannya 15 (lima belas) paket shabu dari dalam lemari kecil di kamar rumah terdakwa dan 5 (lima) paket shabu didalam toples merk Tupper Ware yang terkubur disamping pekarangan rumah terdakwa dengan berat kotor keseluruhan seberat \pm 500 (lima ratus) gram tersebut, kemudian saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng menanyakan asal usul paket shabu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 20 (dua puluh) paket shabu tersebut awalnya berasal dari 6 (enam) paket shabu seberat \pm 500 (lima ratus) gram dengan perincian 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket \pm 100 (seratus) gram dan 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket \pm 50 (lima puluh) gram yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dan menerima titipan untuk terdakwa jual dari saksi H. Mahmudin, S.AP bin Amir Hasan (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib yang diantar langsung saksi H. Mahmudin, S.AP Bin Amir Hasan kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket \pm 100 (seratus) gram dan 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket \pm 50 (lima puluh) gram tersebut, kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat perpaket seberat \pm 5 (lima) gram, dimana 1 (satu) paket shabu dari 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat perpaket seberat 5 (lima) gram tersebut terdakwa pecah kembali menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan telah berhasil terdakwa jual kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sehingga masih tersisa sebanyak 15 (lima belas) paket shabu;
- Bahwa untuk 9 (Sembilan) paket shabu dengan berat \pm 5 (lima) gram lainnya telah terdakwa jual kepada sdr. Untung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Gelanggang Sambung Ayam di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar secara tunai oleh Sdr. Untung kepada terdakwa;
- Bahwa untuk 3 (tiga) paket shabu lainnya telah terdakwa jual kepada saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd. pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib dirumah terdakwa dengan harga Rp 20.250.000; (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd bayar apabila paket shabu tersebut telah laku terjual;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

2. Saksi **Ari Wijaya bin Santoso**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib, saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd (terdakwa dalam perkara terpisah) disebuah rumah di Desa Dayu No. 36 Rt 001 Rw 000 Kelurahan Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalteng dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor + 15 (lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd., 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor + 15 (lima belas) gram tersebut didapat dengana cara membeli dari terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat dijalan Nansarunai Rt. 005 Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd. tersebut selanjutnya pada sekira jam 17.30 Wib saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa di jalan Nansarunai Rt. 005 /Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan dengan disaksikan saksi Kuryadi selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana didalam penggeledahan tersebut saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng menemukan 15 (lima belas) paket shabu di sebuah dompet kecil warna hitam dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam lemari kecil dikamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna hitam di atas lemari kecil dikamar

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa serta 5 (lima) paket shabu didalam toples merk Tupper Ware yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan plastik warna hitam yang sebelumnya terdakwa kubur disamping pekarangan rumah terdakwa;

- Bahwa dengan ditemukannya 15 (lima belas) paket shabu dari dalam lemari kecil dikamar rumah terdakwa dan 5 (lima) paket shabu didalam toples merk Tupper Ware yang terkubur disamping pekarangan rumah terdakwa dengan berat kotor keseluruhan seberat \pm 500 (lima ratus) gram tersebut, kemudian saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng menanyakan asal usul paket shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 20 (dua puluh) paket shabu tersebut awalnya berasal dari 6 (enam) paket shabu seberat \pm 500 (lima ratus) gram dengan perincian 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket \pm 100 (seratus) gram dan 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket \pm 50 (lima puluh) gram yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dan menerima titipan untuk terdakwa jual dari saksi H. Mahmudin, S.AP bin Amir Hasan (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib yang diantar langsung saksi H. Mahmudin, S.AP Bin Amir Hasan kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket \pm 100 (seratus) gram dan 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket \pm 50 (lima puluh) gram tersebut, kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat perpaket seberat \pm 5 (lima) gram, dimana 1 (satu) paket shabu dari 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat perpaket seberat 5 (lima) gram tersebut terdakwa pecah kembali menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan telah berhasil terdakwa jual kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sehingga masih tersisa sebanyak 15 (lima belas) paket shabu;
- Bahwa untuk 9 (Sembilan) paket shabu dengan berat \pm 5 (lima) gram lainnya telah terdakwa jual kepada sdr. Untung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Gelanggang Sambung Ayam di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur sebanyak 6 (enam)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan harga Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar secara tunai oleh Sdr. Untung kepada terdakwa;

- Bahwa untuk 3 (tiga) paket shabu lainnya telah terdakwa jual kepada saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd. pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib dirumah terdakwa dengan harga Rp 20.250.000; (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd bayar apabila paket shabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

3. Saksi **Deddy H.S. Handerson,S.Pd anak dari Handerson**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib, saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd disebuah rumah di Desa Dayu No. 36 Rt 001 Rw 000 Kelurahan Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalteng dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor + 15 (lima belas) gram;
- Bahwa saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd. kemudian menginformasikan 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor + 15 (lima belas) gram tersebut didapat dengana cara membeli dari terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat dijalan Nansarunai Rt. 005 Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd. tersebut selanjutnya pada sekira jam 17.30 Wib saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa di jalan Nansarunai Rt. 005 /Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

4. Saksi **H. Mahmudin,S.Ap. bin Amir Hasan**

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 23.15 WIB di pinggir Jl. Nansarunai Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib ada menyerahkan 6 (enam) paket shabu dengan perincian 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket seberat 50 (lima puluh) gram dan 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket seberat 100 (seratus) gram kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi menyerahkan 6 (enam) paket shabu tersebut kepada terdakwa, dirumah terdakwa dijalan Nansarunai Rt. 005 Rw. 000 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi menyerahkan 6 (enam) paket shabu tersebut kepada terdakwa berawal dari pesanan terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wita yang memesan 100 (seratus) gram shabu kepada saksi;
 - Bahwa atas pesanan 100 (seratus) gram shabu tersebut kemudian saksi menyerahkan 500 (lima ratus) gram shabu kepada terdakwa, dimana 100 (seratus) gram shabunya merupakan pesanan terdakwa dan 400 (empat ratus) gramnya titipan saksi kepada terdakwa untuk terdakwa jual apabila 100 (seratus) gram shabu pesanan shabu terdakwa telah habis;
 - Bahwa harga 100 (seratus) gram shabu yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa atas penyerahan 500 (lima ratus) gram shabu yang saksi serahkan kepada terdakwa, saksi telah menerima uang hasil penjualan dari terdakwa sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah ada 3 (tiga) kali menyerahkan shabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual;
 - Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor: 371/LHP/V/PNBP/2023, tanggal 25 Mei 2023 terhadap nama sampel: kristal bening, dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 108/V/60513.IL/2023 tanggal 26 Mei 2023 oleh PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 20 (dua puluh) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 447,74 (empat empat tujuh koma tujuh empat) gram;
- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika no:B-979/O.2.17/Enz.1/05/2023 tertanggal 31 Mei 2023 dari tersangka Tutah Bella dengan rincian barang bukti berupa *Kristal shabu* untuk Kepentingan Pengujian Labfor berat bersih sebanyak 0,15 gram, Untuk Kepentingan Pengujian di *Pengadilan berat bersih sebanyak 5,22 (lima koma dua dua) gram* dan Untuk dimusnahkan berat bersih sebanyak 442,97 (empat empat dua koma sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 15.30 sekira jam 17.30 Wib saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di jalan Nansarunai Rt. 005 /Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan dengan disaksikan saksi Kuryadi selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana didalam penggeledahan tersebut saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng menemukan 15 (lima belas) paket shabu di sebuah dompet kecil warna hitam dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam lemari kecil dikamar rumah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna hitam di atas lemari kecil dikamar rumah terdakwa serta 5 (lima) paket shabu didalam toples merk Tupper Ware yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan plastik warna hitam yang sebelumnya terdakwa kubur disamping pekarangan rumah terdakwa;

- Bahwa 20 (dua puluh) paket shabu tersebut awalnya berasal dari 6 (enam) paket shabu seberat \pm 500 (lima ratus) gram dengan perincian 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket \pm 100 (seratus) gram dan 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket \pm 50 (lima puluh) gram yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dan menerima titipan untuk terdakwa jual dari saksi H. Mahmudin, S.AP bin Amir Hasan (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib yang diantar langsung saksi H. Mahmudin, S.AP Bin Amir Hasan kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket \pm 100 (seratus) gram dan 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket \pm 50 (lima puluh) gram tersebut, kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat perpaket seberat \pm 5 (lima) gram, dimana 1 (satu) paket shabu dari 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat perpaket seberat 5 (lima) gram tersebut terdakwa pecah kembali menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan telah berhasil terdakwa jual kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sehingga masih tersisa sebanyak 15 (lima belas) paket shabu;
- Bahwa untuk 9 (Sembilan) paket shabu dengan berat \pm 5 (lima) gram lainnya telah terdakwa jual kepada sdr. Untung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Gelanggang Sambung Ayam di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar secara tunai oleh Sdr. Untung kepada terdakwa;
- Bahwa untuk 3 (tiga) paket shabu lainnya telah terdakwa jual kepada saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd. pada hari Kamis tanggal 25 Mei

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 11.00 Wib dirumah terdakwa dengan harga Rp 20.250.000; (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd bayar apabila paket shabu tersebut telah laku terjual;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah toples merk Tupper Ware;
- 1 (satu) buah HP merk REALME C11 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna hitam;
- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib, saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd (terdakwa dalam perkara terpisah) disebuah rumah di Desa Dayu No. 36 Rt 001 Rw 000 Kelurahan Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalteng dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor + 15 (lima belas) gram;
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor + 15 (lima belas) gram tersebut didapat saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd dengan cara membeli dari terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di jalan Nansarunai Rt. 005 Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 17.30 Wib saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa di jalan Nansarunai Rt. 005 /Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan dengan disaksikan saksi Kuryadi selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana didalam penggeledahan tersebut saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng menemukan 15 (lima belas) paket shabu di sebuah dompet kecil warna hitam dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam lemari kecil dikamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna hitam di atas lemari kecil dikamar rumah terdakwa serta 5 (lima) paket shabu didalam toples merk Tupper Ware yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan plastik warna hitam yang sebelumnya terdakwa kubur disamping pekarangan rumah terdakwa;
- Bahwa dengan ditemukannya 15 (lima belas) paket shabu dari dalam lemari kecil dikamar rumah terdakwa dan 5 (lima) paket shabu didalam toples merk Tupper Ware yang terkubur disamping pekarangan rumah terdakwa dengan berat kotor keseluruhan seberat \pm 500 (lima ratus) gram tersebut, kemudian saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng menanyakan asal usul paket shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket shabu tersebut awalnya berasal dari 6 (enam) paket shabu seberat \pm 500 (lima ratus) gram dengan perincian 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket \pm 100 (seratus) gram dan 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket \pm 50 (lima puluh) gram yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dan menerima titipan untuk terdakwa jual dari saksi H. Mahmudin, S.AP bin Amir Hasan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib yang diantar langsung saksi H. Mahmudin, S.AP Bin Amir Hasan kerumah terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket \pm 100 (seratus) gram dan 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket \pm 50 (lima puluh) gram tersebut, kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat perpaket seberat \pm 5 (lima) gram, dimana 1 (satu) paket shabu dari 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat perpaket seberat 5 (lima) gram tersebut terdakwa pecah kembali menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan telah berhasil terdakwa jual kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sehingga masih tersisa sebanyak 15 (lima belas) paket shabu;
- Bahwa untuk 9 (Sembilan) paket shabu dengan berat \pm 5 (lima) gram lainnya telah terdakwa jual kepada sdr. Untung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Gelanggang Sambung Ayam di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar secara tunai oleh Sdr. Untung kepada terdakwa;
- Bahwa untuk 3 (tiga) paket shabu lainnya telah terdakwa jual kepada saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd. pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib dirumah terdakwa dengan harga Rp 20.250.000; (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd bayar apabila paket shabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor: 371/LHP/V/PNBP/2023, tanggal 25 Mei 2023 terhadap nama sampel: kristal bening yang disita dari terdakwa, kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 108/V/60513.IL/2023 tanggal 26 Mei 2023 oleh PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Palangka Raya terhadap 20 (dua puluh) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) yang disita dari terdakwa adalah 447,74 (empat empat tujuh koma tujuh empat) gram;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika no:B-979/O.2.17/Enz.1/05/2023 tertanggal 31 Mei 2023 dari tersangka Tutah Bella dengan rincian barang bukti berupa *Kristal shabu* untuk Kepentingan Pengujian Labfor berat bersih sebanyak 0,15 gram, Untuk Kepentingan Pengujian di *Pengadilan berat bersih sebanyak 5,22 (lima koma dua dua) gram* dan Untuk dimusnahkan berat bersih sebanyak 442,97 (empat empat dua koma sembilan tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni Dakwaan **kesatu** melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau kedua** melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang paling terpenuhi unsure-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang bahwa majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (2) UU no.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk



menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad .1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (saksi siti JulehaSiti Juleha) dalam perkara ini adalah terdakwa **Tutah Bella anak dari Bambay Tuhalus** yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang no,35 tahun 2009 tentang Narkotika jika merujuk pada ketentuan pasal 114 ayat (2) maka yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam pasal 114 ayat (1) adalah narkotika golongan I bukan tanaman dan bisa dalam bentuk tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib, saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd (terdakwa dalam perkara terpisah) disebuah rumah di Desa Dayu No. 36 Rt 001 Rw 000 Kelurahan Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalteng dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor + 15 (lima belas) gram;
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor + 15 (lima belas) gram tersebut didapat saksi Deddy HS. Handerson, S.Pd dengan cara membeli dari terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Nansarunai Rt. 005 Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 17.30 Wib saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di jalan Nansarunai Rt. 005 /Rw. 000 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan dengan disaksikan saksi Kuryadi selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana didalam penggeledahan tersebut saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng menemukan 15 (lima belas) paket shabu di sebuah dompet kecil warna hitam dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam lemari kecil di kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna hitam di atas lemari kecil di kamar rumah terdakwa serta 5 (lima) paket shabu didalam toples merk Tupper Ware yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan plastik warna

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang sebelumnya terdakwa kubur disamping pekarangan rumah terdakwa;

- Bahwa dengan ditemukannya 15 (lima belas) paket shabu dari dalam lemari kecil dikamar rumah terdakwa dan 5 (lima) paket shabu didalam toples merk Tupper Ware yang terkubur disamping pekarangan rumah terdakwa dengan berat kotor keseluruhan seberat \pm 500 (lima ratus) gram tersebut, kemudian saksi M. Sofyan Rijani dan saksi Ari Wijaya beserta tim dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng menanyakan asal usul paket shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket shabu tersebut awalnya berasal dari 6 (enam) paket shabu seberat \pm 500 (lima ratus) gram dengan perincian 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket \pm 100 (seratus) gram dan 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket \pm 50 (lima puluh) gram yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dan menerima titipan untuk terdakwa jual dari saksi H. Mahmudin, S.AP bin Amir Hasan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib yang diantar langsung saksi H. Mahmudin, S.AP Bin Amir Hasan kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket shabu dengan berat perpaket \pm 100 (seratus) gram dan 2 (dua) paket shabu dengan berat perpaket \pm 50 (lima puluh) gram tersebut, kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat perpaket seberat \pm 5 (lima) gram, dimana 1 (satu) paket shabu dari 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat perpaket seberat 5 (lima) gram tersebut terdakwa pecah kembali menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan telah berhasil terdakwa jual kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sehingga masih tersisa sebanyak 15 (lima belas) paket shabu;
- Bahwa untuk 9 (Sembilan) paket shabu dengan berat \pm 5 (lima) gram lainnya telah terdakwa jual kepada sdr. Untung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Gelanggang Sambung Ayam di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar secara tunai oleh Sdr. Untung kepada terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 3 (tiga) paket shabu lainnya telah terdakwa jual kepada saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd. pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib dirumah terdakwa dengan harga Rp 20.250.000; (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan saksi Deddy HS. Handerson,S.Pd bayar apabila paket shabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor: 371/LHP/V/PNBP/2023, tanggal 25 Mei 2023 terhadap nama sampel: kristal bening yang disita dari terdakwa, kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 108/V/60513.IL/2023 tanggal 26 Mei 2023 oleh PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Palangka Raya terhadap 20 (dua puluh) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) yang disita dari terdakwa adalah 447,74 (empat empat tujuh koma tujuh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika no:B-979/O.2.17/Enz.1/05/2023 tertanggal 31 Mei 2023 dari tersangka Tutah Bella, rincian barang bukti berupa *Kristal shabu* adalah untuk Kepentingan Pengujian Labfor berat bersih sebanyak 0,15 gram, Untuk Kepentingan Pengujian di *Pengadilan berat bersih sebanyak 5,22 (lima koma dua dua) gram* dan untuk dimusnahkan berat bersih sebanyak 442,97 (empat empat dua koma sembilan tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwa terdakwa dengan **Tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan alternative kedua tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (2) maka terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda yakni paling sedikit Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar miliar rupiah) ditambah sepertiga yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dan alat bantu dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan secara normatif sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika di rampas untuk Negara sehingga secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara akan tetapi dengan pertimbangan sedikitnya nilai ekonomis dari barang bukti tersebut sehingga majelis hakim dengan pertimbangan tersebut menetapkan status barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah toples merk Tupper Ware;
- 1 (satu) buah HP merk REALME C11 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan*
- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dirampas untuk negara*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk



1. Menyatakan terdakwa **Tutah Bella** anak dari **Bambay Tuhalus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah toples merk Tupper Ware;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk REALME C11 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023**, oleh kami, **Achmad Peten Sili,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hotma E.P. Sipahutar,S.H.,M.H.** dan **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Jumiati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh **Hulman Erizan Situngkir,S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hotma E.P. Sipahutar,S.H.,M.H.

Achmad Peten Sili,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati,S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)